



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/232/K/411.013/2024

TENTANG  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 menurut jenis pupuk dan sebaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi Petani dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam serta melakukan usaha tani subsektor:
- a. tanaman pangan terdiri atas : Padi, Jagung, dan Kedelai;
  - b. Holtikultura terdiri atas : Cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan
  - c. Perkebunan terdiri atas : Tebu Rakyat, Kakao, dan Kopi.
- KETIGA : Alokasi Pupuk Organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C\_Organik kurang dari 2%.
- KEEMPAT : Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/463/K/411.013/2023, tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188 /232/K /411.013/2024

TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

Satuan : Ton

| No.    | Kecamatan   | ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2024 |           |                    |           |
|--------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
|        |             | UREA                          | NPK       | NPK Formula Khusus | Organik   |
|        |             | (ton)                         | (ton)     | (ton)              | (ton)     |
| 1      | BAGOR       | 1.170,50                      | 1.513,66  | -                  | -         |
| 2      | BARON       | 1.942,26                      | 1.388,10  | -                  | -         |
| 3      | BERBEK      | 1.488,56                      | 1.143,35  | -                  | -         |
| 4      | GONDANG     | 2.225,81                      | 3.031,33  | -                  | -         |
| 5      | JATIKALEN   | 1.261,64                      | 851,29    | -                  | -         |
| 6      | KERTOSONO   | 724,64                        | 678,16    | -                  | -         |
| 7      | LENGKONG    | 1.109,43                      | 809,48    | -                  | -         |
| 8      | LOCERET     | 2.226,56                      | 1.599,63  | -                  | 2.938,85  |
| 9      | NGANJUK     | 667,00                        | 686,86    | -                  | 1.154,02  |
| 10     | NGETOS      | 886,53                        | 662,49    | -                  | -         |
| 11     | NGLUYU      | 1.082,27                      | 868,50    | -                  | -         |
| 12     | NGRONGGOT   | 2.023,00                      | 1.475,64  | -                  | 2.682,53  |
| 13     | PACE        | 2.171,48                      | 1.620,16  | -                  | 2.914,93  |
| 14     | PATIANROWO  | 1.911,98                      | 1.319,14  | -                  | -         |
| 15     | PRAMBON     | 2.006,44                      | 1.433,61  | -                  | -         |
| 16     | REJOSO      | 2.076,63                      | 2.632,99  | -                  | -         |
| 17     | SAWAHAN     | 1.099,59                      | 882,64    | 5,00               | -         |
| 18     | SUKOMORO    | 1.453,69                      | 1.565,29  | -                  | 2.526,84  |
| 19     | TANJUNGANOM | 3.506,23                      | 2.400,28  | -                  | 4.550,83  |
| 20     | WILANGAN    | 1.109,73                      | 1.030,39  | -                  | -         |
| Jumlah |             | 32.144,00                     | 27.593,00 | 5,00               | 16.768,00 |

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.E., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj.BUPATI NGANJUK,  
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA